



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-XV/2017**

TENTANG

**TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN FORMIL PEMBENTUKAN PERPU ORMAS
DAN PERLUASAN CAKUPAN OBJEK YANG DILARANG**

- Pemohon** : Drs. Tatang Budiman Soelaim, dan Zainal Abidin, SHi,
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Secara formil penerbitan Perpu Ormas tidak memenuhi urgensi kegentingan yang memaksa untuk diterbitkan; Aturan dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan pasal jantung, oleh karenanya maka keseluruhan Perpu *a quo* harus dibatalkan; Pasal 59 ayat (1) huruf a Perpu Ormas “memperluas” cakupan/objek yang dilarang sehingga bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah persyarikatan atau perkumpulan yang berbadan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009855.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 Juni 2017, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara. Para Pemohon sebagai elemen kelompok masyarakat sipil mendalilkan memiliki kepentingan langsung terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, menghormati hak-hak kolektif, serta sumbangsih pemikiran untuk kemajuan negara Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan lahirnya Perpu Ormas, karena menghambat sarana untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan materiil Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A Perpu Ormas terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014 yang intinya

Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945. Oleh karena itu maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa, dengan memperhatikan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dihubungkan dengan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 1 sebagai Ketua Umum Aliansi Nusantara, memiliki potensi kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Perpu *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan untuk kedudukan hukum Pemohon 2, meskipun Pemohon 2 adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara, namun oleh karena Pemohon 2 tidak menandatangani surat kuasa dan juga tidak menandatangani permohonan maka Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek;

Oleh karena permohonan Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah akan menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, sedangkan pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.